



PUSAT STANDARDISASI
I N S T R U M E N
TANAMAN PANGAN
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

RENCANA AKSI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WBK/WBBM

AREA PENGUATAN PENGAWASAN

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN



AGROSTANDAR

ZONA
INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYAN



**RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
AREA PENGUATAN PENGAWASAN**



**PUSAT STANDARISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Area Penguatan Pengawasan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk Area Penguatan Pengawasan disusun sebagai panduan dalam mewujudkan PSITP sebagai wilayah/zona yang berintegritas melalui langkah-langkah/upaya aksi yang terukur dan terencana dengan memfokuskan pada area penguatan pengawasan. Dalam penyusunan Rencana Aksi ini tentu tidak terlepas dari Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Rencana Kerja (Renja) di PSITP secara holistik, Rencana Strategis PSITP serta dokumen perencanaan kinerja lainnya. Semoga Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada Unit-Unit Kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada Unit Kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Area Penguatan Pengawasan pada PSITP dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
11. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
12. Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Rencana Aksi Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Penguatan Pengawasan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pusat Standardisasi Tanaman Pangan, dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di area penguatan pengawasan.

2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan PSITP pada Area Penguatan Pengawasan.

BAB II
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGUATAN PENGAWASAN

2.1 Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
- b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja.
- c. Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

2.1.1 Aspek Pemenuhan

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
- 2) unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
- 2) unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
- 3) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
- 4) unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan

masyarakat;

- 2) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 4) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. *Whistle Blowing System*

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah menerapkan *whistle blowing system*;
- 2) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*; dan
- 3) unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- 2) Unit kerja telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
- 3) Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
- 4) Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
- 5) Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

2.1.2 Aspek Reform

a. Mekanisme Pengendalian Aktivitas

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang.

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase penanganan

pengaduan masyarakat.

c. Laporan Harta Kekayaan Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

- 1) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN;
- 2) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.

2.2 Matrik Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Pengawasan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Tabel 1. Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Pengawasan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Komponen		Indikator	LANGKAH AKSI	Waktu pelaksanaan
PEMENUHAN				
PENGUATAN PENGAWASAN				
i.	Pengendalian Gratifikasi			
a.	Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	Public campaign telah dilakukan secara berkala	melakukan sosialisasi dan membuat laporan UPG	- Sosialisasi Mei 2024 - Januari s/d Desember 2024
b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur	membuat SOP UPG dan membuat laporan UPG	- Januari/Februari 2024 - Januari s/d Desember 2024
ii.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	Menyusun dokumen SPIP dan menetapkan Tim SPIP	- Januari/Februari 2024

Komponen		Indikator	LANGKAH AKSI	Waktu pelaksanaan	
	b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;	Menyusun Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Maret 2024
	c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	Menyusun Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Januari s/d Desember 2024
	d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Menyusun Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Mei 2024
iv. Whistle-Blowing System					
	a.	<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	unit kerja menerapkan seluruh kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	Membuat pedoman pelaksanaan Whistle blower di lingkungan PSITP	Januari/Februari 2024
	b.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dimonitoring dan evaluasi secara berkala	Membuat pedoman pelaksanaan Whistle blower di lingkungan PSITP	Juli 2024 dan Januari 2025
	c.	Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	seluruh hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja	Membuat pedoman pelaksanaan Whistle blower di lingkungan PSITP	Januari 2024
REFORM					
PENGUATAN PENGAWASAN					
i.	Mekanisme Pengendalian				
	-	Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanisme kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali	Membuat dan menerapkan Manajemen Risiko Indeks (MRI), membuat laporan SPI	Januari s/d Desember 2024

Komponen		Indikator	LANGKAH AKSI	Waktu pelaksanaan
ii.	Penanganan Pengaduan Masyarakat			
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	Januari s/d Desember 2024
iii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan			
	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Penilaian ini Persentase penyampaian LHKPN	Melakukan penyampaian LHKPN di PSITP	Januari 2024 dan Januari 2025
	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Penilaian ini Persentase penyampaian LHKASN	Melakukan penyampaian LHKASN di PSITP	Maret 2024

BAB III

PENUTUP

Seluruh entitas PSITP mulai level tertinggi yaitu kepala pusat hingga staf dan jajarannya senantiasa berkomitmen terhadap pembangunan Zona Integritas. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan Zona Integritas yang dituangkan dalam rencana aksi tiap sub komponen perubahan. Rencana Aksi ini akan menjadi dasar aksi/upaya nyata dalam mewujudkan PSITP sebagai wilayah yang berintegritas melalui kegiatan yang menunjang pada penguatan pengawasan.